

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya dalam hal ini jelas bahwa setelah Negara mengakui adanya desa maka desa pun juga diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan maka dari itu tentunya segala sesuatu yang ada di desa itu menjadi kewenangan desa.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 Huruf c, salah satu tugas kepala desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Pemerintah daerah hanya memberi bantuan dana sesuai kebutuhan desa yang sering disebut dengan dana alokasi desa yang kemudian nantinya akan sangat berguna jika dikelola dengan baik oleh pemerintah desa.

Kepala desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa sebagai pemegang otoritas pengelolaan aset desa memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, mendirikan pengelola dan petugas

manajemen aset desa, menentukan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa , menetapkan kebijakan keamanan aset desa, mengusulkan pengadaan, pemindahan dan penghapusan aset desa strategis melalui konsultasi desa, menyetujui pemeliharaan pengalihan yang diusulkan, penghapusan aset desa dalam batas kewenangan, dan menyetujui usulan penggunaan aset desa selain tanah dan bangunan.

Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Aset desa sangat penting ketika desa ingin mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya kemandirian desa, muncul ketika pemerintah desa dapat mengelola aset desanya dengan baik. Keberadaan aset desa di wilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan serta memiliki manfaat untuk masyarakat desa.

Agar pengelolaan aset desa menjadi lebih optimal dan berkekuatan pemerintah kabupaten kerinci mengeluarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 9. Disebutkan bahwa Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, ketatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Aset desa dibuat dan disusun dengan harapan dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya kejelasan mengenai penggolongan dan kodifikasi Aset secara nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam ketatausahaan Aset yang baku,

seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien.¹

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.² Selanjutnya Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Jenis aset desa berupa: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Dengan demikian ketika aset sudah diketahui maka kebijakan pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat, sebaliknya tanpa aset maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran kepala desa dalam

¹ Dianita, W. Y., Erma, S., dan MM,A. “*Analisis Aset Desa Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri 1 Tahun 2016 Terhadap Pengelolaan Aset Desa*”. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.1.

²Sutaryono dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, (Yogyakarta: FPPD, 2014). hlm.1.

pengelolaan aset desa tidak terlihat. Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 pasal 3 disebutkan bahwa Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengolah hal-hal strategis di desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan inventarisasi, mengelola dan memanfaatkan aset desa. Aspek strategis di desa, menambah atau pelepasan aset desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa.

Desa Sungai Tutung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi merupakan desa yang potensial terkait dengan kekayaan desa atau aset desa yang dapat dikelola dengan baik. Adapun kekayaan desa/aset desa yang ada saat ini adalah:

Tabel 1.1
Aset Desa Sungai Tutung

No	Aset desa	Jumlah	Satuan
1	Pasar desa	50x50	M ²
2	Tanah kas desa	50x70	M ²
3	Tanah ulayat	1000	M ²
4	Hutan milik desa	1500	M ²
5	Mata air milik desa		M ²
6	Mata air panas	30x23	M ²
7	Potensi wisata perbukitan (Negla)	2000	M ²
8	Permandian umum	15x10	M ²
9	Kantor desa	10x8	M ²
10	Perpustakaan desa	1	Buah

11	Gedung Serba Guna	1	
12	Komputer	1	Unit
13	Laptop	1	Unit
14	Printer	1	Unit
15	Lemari	8	Unit
16	meja kerja	13	Buah
17	kursi kerja	1	Buah
18	sepeda motor		Unit

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Tutung.

Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan dalam pengelolaan asset, dimana jika ditinjau dari potensi desa Sungai Tutung ini sangat besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nantinya. Permasalahan yang timbul juga dapat dilihat dari aset desa yang berupa kawasan air panas yang hanya dijadikan tempat permandian umum sedangkan kawasan ini bisa menjadi tempat kawasan wisata yang menarik yang dapat menjadi salah satu ciri khas desa Sungai Tutung. Selanjutnya dilihat juga pada pasar desa yang sejak dibangun belum difungsikan hingga kondisinya rusak parah karena terbengkalai, dikarenakan letak yang tidak strategis dan akses menuju pasar tersebut tidak memadai.

Potensi wisata merupakan salah satu aset yang dapat dikembangkan di desa sungai tutung satu diantaranya adalah wisata puncak sungai tutung yang menyuguhkan pemandangan yang indah, wisata ini sangat menarik minat masyarakat setempat bahkan masyarakat dari desa luar sungai tutung untuk berkunjung. Menurut Erizal salah satu masyarakat desa sungai tutung yang berkebun dekat dengan lokasi wisata tersebut mengatakan bahwa wisata puncak sungai tutung ramai kunjungan, tidak hanya masyarakat setempat bahkan masyarakat orang-orang dari luar desa pun ramai

berkunjung.³ Potensi wisata ini tentu saja hal yang akan berkontribusi terhadap pendapatan desa jika dikelola dengan baik, namun kondisi jalan yang rusak parah menjadi kendala untuk mengakses lokasi tersebut. Potensi itu sendiri yang merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Selanjutnya keberadaan mata air panas di desa Sungai Tutung juga merupakan aset bagi desa namun dalam pengelolaannya saat ini tidak dijadikan tempat wisata namun hanya digunakan sebagai tempat permandian umum. Dilihat dari lokasi mata air panas ini yang terletak tidak jauh dari jalan raya merupakan peluang yang baik bila dikembangkan, namun kondisi bangunan yang tidak menunjang untuk dijadikan wisata air panas.

Pasar desa yang juga merupakan aset desa yang dapat dikelola oleh pemerintah desa, terdapat pasar desa di desa sungai tutung kecamatan air hangat timur, pasar desa yang sampai saat ini beroperasi setiap hari Jum'at menjadi pusat pasar beberapa desa di kecamatan air hangat timur namun tempat berjualan yang tidak kondisional menyebabkan kemacetan dan sampah di jalan pasalnya para pedagang masih menggunakan jalan desa untuk berdagang karena pasar yang dibangun pada tahun 2016 belum juga di fungsikan. Kepala desa sungai tutung Refian Ilyas mengatakan belum beroperasi nya pasar tersebut karena terkendala jalan menuju pasar, karena tidak bisa dilewati mobil, kendaraan roda dua pun sulit dilewati.⁵

Pada dasarnya pasar desa sangat potensial sebagai sumber PADes yang merupakan wahana transaksi masyarakat dan melibatkan berbagai kalangan

³ Wawancara dengan masyarakat sungai tutung, tanggal 26 Desember 2020

⁴ Nurin Fitriana, *Revitalisasi Dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Cv Bildung Nusantara, 2020), hlm.25.

⁵ Hen dede. tribun jambi.com diakses <https://jambi.tribunnews.com/2017/09/28/bangunan-pasar-sungai-tutung-terbengkalai>. Pada tanggal 23 september 2020, pukul 11:40 WIB.

masyarakat dimana pada saat transaksi berlangsung tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Tutung saja, namun juga melibatkan masyarakat dari desa lain. Apalagi letak desa Sungai Tutung yang strategis sekaligus dengan jumlah pembeli yang tidak sedikit tentu sangat disayangkan apabila pasar tidak dikelola dengan lebih optimal. Dengan adanya pasar desa produk lokal akan lebih terbantu untuk dipasarkan, yang dimana Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah petani.

Selain pengelolaan dan pemberdayaan aset, desa juga harus melakukan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang pengelolaan aset desa. Pertama yaitu penelitian oleh Erma Rahmawati Dan Achmad Muthali'in dalam jurnal Ilmu Hukum yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan Ngamplak Kabupaten Boyolali Tahun 2017.⁶ Kesimpulan dari penelitian ini peran kepala desa dalam rangka mengelola aset desa sudah berjalan sesuai dengan fungsi kepala desa itu

⁶Erma Rahmawati Dan Achmad Muthali'in. *"Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan Ngamplak Kabupaten Boyolali"*. Jurnal Ilmu Hukum. hlm.

sendiri, hanya saja tidak adanya musyawarah bersama masyarakat desa mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset desa.

Penelitian kedua yaitu oleh Dewi Risnawati dalam jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya pun yang didapat kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan aset desa, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini membahas peran kepala desa dan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Aset desa yang baik dan benar kemudian untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan aset desa sungai tutung sudah berjalan efektif atau belum dan melindungi aset desa. Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam**

⁷Dewi risnawati. *“Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. vol.5 2017. hlm. 209-210

Pengelolaan Aset Desa Di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam pengelolaan aset Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan aset?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin di capai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk pengelolaan aset yang optimal.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat dimanfaatkan kan bagi pengembangan ilmu pemerintahan terkhusus nya mengenai pengelolaan aset desa dan sumber informasi bagi masyarakat serta pihak berkepentingan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil kajian dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana sistem pemerintahan desa terutama kepala desa-desa bagaimana mengelola aset desa.

Landasan Teori

Untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang maksud dan tujuan judul pada proposal ini, maka ada beberapa teori yang perlu di jelaskan:

Teori Kebijakan

1. Kebijakan Publik

United Nation, sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, ia menjabarkan bahwa :

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinnci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa

suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.⁸

Selanjutnya, Friedrich mengartikan sebuah kebijakan itu sebagai serangkaian tindakan atau keputusan sebagai akibat interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau keputusan oleh aktor yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan sesuatu, baik itu publik maupun pemerintah atau swasta dalam memecahkan suatu masalah.

2. Analisis Kebijakan Publik

a. Pengertian

Menurut Kent, sebagaimana dikutip oleh Solichin, ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai sebuah studi yang tersistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif guna menghasilkan sebuah rekomendasi yang handal dan tepat berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan suatu problematika atau masalah politik tertentu.¹⁰

b. Proses Analisis Kebijakan

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm.9.

⁹*Ibid* hlm.11.

¹⁰*Ibid.*, hlm.41.

William N Dunn menyatakan bahwa dalam proses analisis kebijakan dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu merumuskan masalah, peramalan masa depan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan, dan evaluasi kebijakan

1. Merumuskan Masalah

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase dalam merumuskan masalah yaitu :

- a. Perumusah masalah (*problem research*)
- b. Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- c. Spesifikasi masalah (*problem specification*)
- d. Pengenalan masalah (*problem sensing*)¹¹

2. Peramalan Masa Depan

Menurut Dunn, Peramalan atau *Forecasting* adalah suatu prosedur dalam membuatn informasi faktual tentang masalah kebijakan untuk dapat mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan kedepan sebagai akibat dari alternatif yang dikemukakan, terdiri dari :

- a. Peramalan Ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini kemasa depan, dan produknya disebut proyeksi. Teknik yang dapat dipergunakan antara lain : analisis antar waktu, n linear, pembobotan eksponensial, transformasi data, katastrofi metodologi. Proyeksi membuat pernyataan tegas berdasarkan argument yang diperoleh dari metode tertentu dengan kasus yang paralel. Peramalan ini menggunakan tiga asumsi dasar, yaitu : persistensi (pola yang diamati dimasa lampau akan tetap ditemui dimasa depan), keteraturan (visi dimasa lalu sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungannya akan terulang secara ajek di masa depan), dan reabilitas validitas data.

¹¹ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), hlm.226

- b. Peramalan teoritis yaitu ramalan yang didasarkan pada suatu asumsi teoritik yang tegas, dan produknya disebut prediksi. Teknik yang dapat digunakan antara lain : pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, analisis korelasi. Apabila pada peramalan ekstroporatif menggunakan logika induktif, pada peramalan teoritis menggunakan logika deduktif.
- c. Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian informative para ahli atau pakar tentang situasi masyarakat masa depan, dan produknya disebut perkiraan (*conjecture*). Teknik yang dapat digunakan antara lain : analisis dampak silang, penilaian fasibilitas (kelayakan). Teknik peramalan penilaian pendapat (*judgemental forecasting*) berusaha memperoleh dan menyintesis pendapat-pendapat para ahli. Logika yang digunakan bersifat retroduktif karena analisis dimulai dengan dugaan tentang sesuatu keadaan, dan kemudian berbalik ke data yang diasumsi yang dipergunakan untuk mendukung dugaan tersebut.¹²

3. Rekomendasi Kebijakan

Dunn Menyatakan, prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan

¹²*Ibid.*, hlm. 291-292

4. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan hasil kebijakan atau biasa disebut monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk member informasi tentang sebab akibat kebijakan publik.¹³ Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dan analisis kebijakan yaitu : kepatuhan, akuntansi, pemeriksaan, dan eksplanasi. Hasil kebijakan dibedakan antara keluaran (*output*), yaitu produk layanan yang diterima kelompok sasaran kebijakan dan dampak (*impact*) yaitu perubahan yang nyata pada kelompok sasaran kebijakan.¹⁴

5. Evaluasi Kinerja Kebijakan

William N Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan bagian dari proses analisis kebijakan. Lanjutnya, ia berpendapat bahwa fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah menyediakan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan informasi bagi perumusan masalah dan inferensi praktis. Dunn mengembangkan 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu : evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis. Semua evaluasi tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil

¹³*Ibid*, hlm. 509

¹⁴*Ibid*, hlm. 510

kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai-nilai dari hasil target kebijakan.¹⁵ Model evaluasi menurut Dunn terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.¹⁶

Menurut Solichin, dalam menganalisa suatu kebijakan, diperlukan adanya sebuah pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Proses, analisis kebijakan mengidentifikasi proses kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa faktor-faktor penentu dalam setiap tahapannya. Tahap selanjutnya yaitu melakukan seleksi untuk dipilih diimplementasikan oleh aparat pemerintah dalam instansi tertentu, dievaluasi dan diubah berdasarkan evaluasi atas keberhasilan atau kekurangannya.
2. Pendekatan Historis, tujuan utamanya yaitu mengamati kebijakan berdasarkan perjalanan waktu
3. Pendekatan Partisipatif, tujuan utamanya ialah mengamati peranan banyak aktor pembuatan kebijakan.¹⁷

Menurut Wayne Parson, proses analisis kebijakan mencakup:

1. Determinasi kebijakan yaitu analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat
2. Isi kebijakan, analisis ini mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungan dengan kebijakan sebelumnya, atau analisis ini bisa juga didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, hlm. 609

¹⁶ *Ibid* hlm. 610

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *Op.cit*.hml. 46, 55, 59, 60.

¹⁸ Wayne Parsons, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, cetakan ke 5, Alih Bahasa : Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm.56.

Muchlis Hamdi menjabarkan bahwa dalam menganalisa kebijakan terdiri dari 3 langkah utama yaitu:

1. Perumusan Masalah Kebijakan, yaitu guna untuk menghindari terjadinya pemecahan masalah yang salah. Dilakukan melalui analisis *stakeholders*. Tujuan utamanya adalah untuk memetakan kelompok yang memperoleh manfaat dari kebijakan sekaligus menjadi korban dalam kebijakan yang kan ditetapkan.
2. Perumusan alternatif kebijakan, yaitu Menurut Dunn seperti yang dikutip oleh Muchlis Hamdi, penyusunan alternatif mencakup tujuan, biaya, kendala, efek samping, waktu, risiko/ketidakpastian.
3. Pemilihan alternatif kebijakan, yaitu berdasarkan pendapat Patton dan Sawicki, dikutip oleh Muchlis menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pertimbangan alternatif yang terdiri dari kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi, dan keuangan, kelayakan politik dan keterlaksanaan administratif.

Dari hasil ketiga kategori diatas maka akan dirangkum dalam penyusunan makalah kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pembuat kebijakan yang relevan dan sesuai dengan problematika masyarakat.¹⁹

c. Level Analisis Kebijakan

Menurut Parsons dalam Muchlis Hamdi, level analisis kebijakan publik dibagi menjadi 4 yaitu:

¹⁹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik proses, analisis dan partisipasi*, (Bogor : Ghlmla Indonesia, 2014), hlm.115

1. Analisis Meta adalah analisis yang menekankan pada pemahaman ide bahwa kebijakan berpreses dengan metafor
2. Analisis Meso adalah analisis terhadap definisi masalah, penetapan agenda, dan pembentukan kebijakan
3. Analisis Keputusan adalah analisis terhadap proses pembuatan keputusan dan analisis kebijakan dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan penggambaran bagaimana suatu keputusan atau serangkaian keputusan tersebut dibuat.
4. Analisis Pelaksanaan adalah analisis terhadap implementasi, evaluasi dan dampak perubahan, berkenaan dengan tujuan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibingkai.²⁰

d. Teknik Analisis Kebijakan

Teknik analisis kebijakan publik menurut Muchlis Hamdi, sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan adalah :

1. Analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, opportunities, threats*) yaitu mengidentifikasi kekuatan dan peluang disatu sisi, dan kelemahan dan ancaman disisi lainnya untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Satu diantara kelompok alternatif kebijakan kemudian dapat dijadikan pertimbangan untuk direkomendasikan menjadi sebuah usulan kebijakan.
2. Analisis AHP (*analytical hierarchy process*) yaitu teknik dalam menentukan alternative kebijakan yang akan direkomendasikan. Berawal dari

²⁰*Ibid.*, hlm.126

mengidentifikasi faktor-faktor yang dinilai signifikan dalam menyelesaikan masalah kebijakan, kemudian secara berjenjang faktor-faktor tersebut disaring, sehingga muncullah alternatif kebijakan yang direkomendasikan.

3. Dinamika Sistem (*system dynamic*) yaitu, analisis dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin faktor-faktor yang berkaitan dengan penyelesaian masalah disertai dengan interaksi antar faktor dilihat dari sisi positif dan negatifnya.
4. CBA/CEA (*cost benefit analysis*) yaitu analisis yang bertujuan untuk membandingkan biaya dan manfaat yang terdapat dalam suatu alternatif kebijakan. Dalam pertimbangan manfaat, terkadang tidak terlalu mudah diukur sehingga untuk membandingkan biaya diganti dengan keefektifan maka CBA juga dikenal dengan istilah *cost effectiveness analysis* atau disingkat CEA.²¹

e. Teknik Pengawasan Kebijakan

Leo Agustino mengemukakan beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoritis diantaranya²² :

1. Non-Coercive Form of Action, dalam membuat kebijakan ataupun regulasi para aparatur kebijakan tidak menggunakan sanksi yang resmi, hukuman, ataupun ganjaran. Kebijakan seperti ini hanya akan dapat berjalan dengan baik dalam konteks sistem demokrasi yang sudah benar-benar mapan,

²¹*Ibid.*, hlm.128-132

²² Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2014). hlm.180.

meskipun tekanan sosial dan ekonomi yang muncul dimasyarakat dapat menekan mereka.

2. Inspeksi, berarti bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Menggunakan penjatuhan sanksi/hukuman sebagai alternatif instrumen.
3. Lisensi, berarti pengesahan yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjukkan pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang.
4. Kontak, banyak program pemerintah yang dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Kontrak digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengendalian ekonomi.
5. Perpajakan, pajak dapat mengontrol perilaku individu, melalui pemerintah dapat menekan perilaku dan melakukan kontrol terhadap seseorang atau sekelompok orang. pajak digunakan sebagai pembangunan di daerah.
6. Sanksi, berarti hukuman dan penghargaan yang diterima oleh seseorang atau badan tertentu untuk memberi dorongan dalam melaksanakan keputusan. Sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan namun sering dianggap sebagai hukuman.
7. Prosedur Informal, teknik pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu dalam menilai kinerja mereka atas kebijakan/program yang tengah dilakukan. Prosedur informal merupakan

fase penting dalam pengawasan atas terlaksananya kebijakan/program tertentu.

Konsep Peran

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugasnya. Peranan didefinisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.²³

Adapun peranan Kepala Desa di dalam Desa: 1. Stabilisator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. 2. Inovator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan di segala bidang pembangunan. 3. Pelopor: Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang

²³Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 460. 2Op.,Cit. hlm.142. 18

terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan di segala bidang pembangunan. 4. Modernisator: Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.²⁴

Konsep Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Nugroho pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuai untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.²⁵

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan

²⁴*Ibid* hal 142

²⁵ Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm119

dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

George R. Terry mengemukakan 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain :

- a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang

menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*organization*)

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.²⁶

Aset desa

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menyatakan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Adapun aset desa pada pasal 2 terdiri atas:

²⁶George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta Bumi Aksara, 2018).

- a. Kekayaan asli desa
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama dengan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Ayat 2 menjelaskan kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan lain-lain kekayaan milik desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 77 menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi; pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa bersama badan Permusyawaratan desa berdasarkan tatacara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 2 ayat 1 huruf b menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri atas;

1. Pendapatan desa , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
2. Belanja desa, meliputi; semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
3. Pembiayaan desa, meliputi; semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya.

Pengelolaan aset desa

Menurut permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan

aset desa. Kepala desa yang mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud tersebut ialah:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. Menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau petugas/pengurus aset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desaa selain tanah dan/atau bangunan.

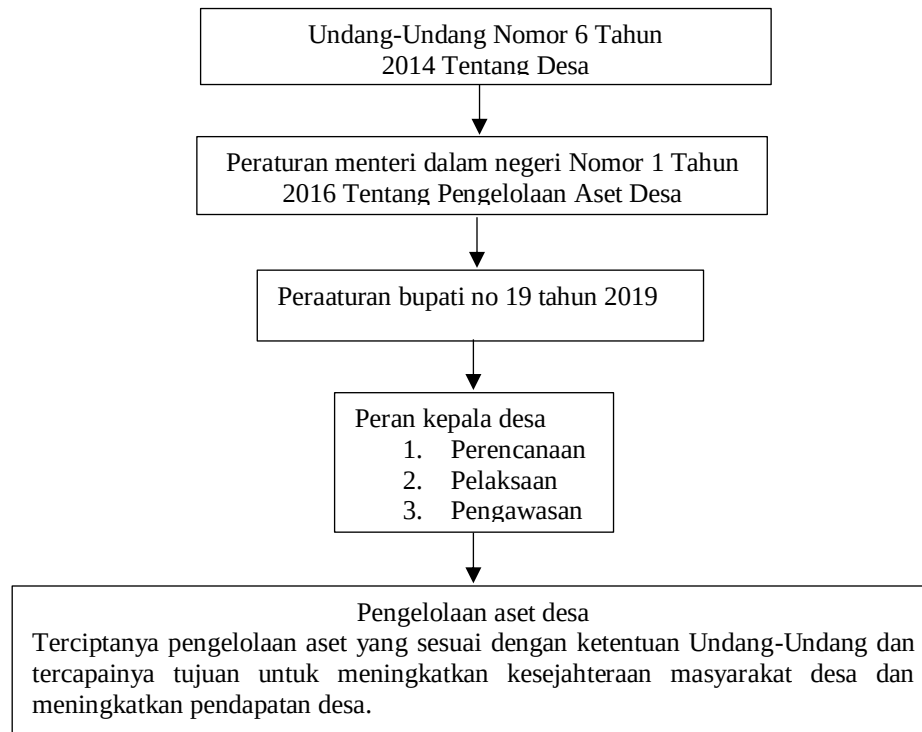
Permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 7 menguraikan rangkaian kekiatan tentang pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset des, berikut penjelasannya:

- a. perencanaan, adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa;
- b. pengadaan, adalah kegiatan utuk melakukan pemenuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa;

- c. penggunaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. pemanfaatan adalah pendayagunaan aset secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
- e. pengamanan, adalah proses cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administrative;
- f. pemeliharaan, adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. penghapusan, adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
- h. pemindahtanganan, adalah pengalihan kepemilikan aset desa
- i. penatausahaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. penilaian, adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.

Kerangka Pikir

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



Peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa di desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa sungai tutung kemudian melaksanakan pengelolaan aset yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci No 19 Tahun 2019 Tentang Aset Desa yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016. Selanjutnya terdapat 3 indikator yang dibahas pada skripsi ini mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa yaitu perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian terdapat pula hasil yang dicapai dalam pengelolaan aset desa.

Metode Penelitian

Dalam konteks ini, metode penelitian adalah serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga, dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrument dan analisis data.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun perbuatan lisan dari perilaku seseorang yang bisa diamati. Data tersebut berupa gambar, atau kata-kata.²⁷ Penelitian kualitatif tidak menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka, maka dari itu penelitian ini tidak menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berdasarkan masalah yang telah ditemukan dalam pra observasi dan data awal yang diperoleh, peneliti melihat bahwa dengan metode kualitatif ini, data yang akan

²⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 6.

didapatkan akan lebih relevan dan bermakna, sehingga hasil penelitian akan lebih mendalam dan valid.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian dalam proposal ini adalah Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Alasan peneliti melakukan penelitian di daerah tersebut karena adanya ketidak maksimalan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa.

1.7.3. Fokus penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiono menyatakan bahwa fokus itu merupakan sebuah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan sebuah fokus dapat di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial(lapangan). Fokus penelitian yang didapatkan setelah melakukan perjalanan umun, kemudian dari perjalanan umum tersebut peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan sebuah situasi sosial.²⁸

Adapun fokus pada penelitian ini adalah sejauh mana peran kepala desa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola aset desa baik berupa

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta,2013), hlm 209.

program, kebijakan, kerja sama dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa di desa sungai tutung kecamatan air hangat timur kabupaten kerinci.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data mengemukakan tentang data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan sumber data dari pihak-pihak terkait. Secara garis besar ada dua sumber data dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (pengumpul data).²⁹ Jadi sumber data secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti, yang bisa diperoleh subjek dan informasi yang mengetahui jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan wawancara berupa catatan lapangan, dan sumber data selanjutnya observasi yaitu hasil pengamatan berdasarkan panca indra mengenai pelaksanaan pengelolaan aset desa di desa sungai tutung kecamatan air hangat timur kabupaten kerinci.

b. Data Sekunder

²⁹*Ibid*, hlm. 225.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, hanya sebagai penunjang data primer, sumber data ini dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen kantor, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

1.7.5. Teknik Penentuan Informasi

Teknik yang akan digunakan peneliti dalam penentuan informan adalah teknik sampel bertujuan atau *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan teknik *simple random* pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berkenaan dengan penjelasan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, alasan pemilihan informan ini adalah karena kepala desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- b. Kasi Pemerintahan, alasan pemilihan informan ini ialah bidang tersebut yang memahami mengenai keadaan aset desa.
- c. Kaur perencanaan
- d. Ketua badan Permusyawaratan desa

- e. Kepala camat, kecamatan air hangat timur
- f. Masyarakat yang merupakan penduduk asli Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data, peneliti akan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data-data sebagai bukti dalam penelitian.

a. Observasi

Menurut Angrosino, Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman dan perasa) peneliti, juga dengan instrument atau perangkat dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut berdasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset.³⁰

b. Wawancara

Menurut Esteborg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksi kan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya menurut Susan Stainback wawancara penelitian bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan

³⁰*Ibid*lm.225.

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian selama di lapangan.³²

b. Analisis sesudah di lapangan

³¹*Ibid.* hlm. 231-232

³²*Ibid* hlm. 245.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jauh.³³ Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan pola nya.³⁴

2. *Data display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.³⁵

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.³⁶

³³*Ibid*, hlm. 246

³⁴*Ibid*, hlm. 247

³⁵*Ibid*, hlm. 249

³⁶*Ibid*, hlm. 252